

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembuatan surat wasiat selama ini sering dilakukan oleh orangtua ketika akan membagikan harta benda kepada ahli waris atau anak-anaknya. Pembuatan surat wasiat ini sangat bermanfaat karena memberikan kejelasan harta benda yang ditinggalkan pemilik ketika meninggal dunia. Pembuatan surat wasiat ini bisa disebut juga pembuatan hibah wasiat.

Hibah wasiat menurut Pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.

Adapun yang dimaksud dengan surat wasiat (*testament*) berdasarkan dengan Pasal 875 KUHPerdata adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali. Selanjutnya Subekti, mengatakan *testament* ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal.¹ Dari ketentuan tersebut pada dasarnya suatu pernyataan adalah keluar dari suatu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya, di sini berarti bahwa wasiat (*testament*) tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena

¹R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Internasional. Jakarta, 2002 (selanjutnya disingkat R. Subekti I), h. 106.

akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat (*testament*), yang terpenting adalah agar kehendak terakhir itu sebagai pernyataan kehendak merupakan perbuatan hukum dan karena itu merupakan perbuatan bertujuan menimbulkan akibat hukum.²

Suatu wasiat/*testament* berisi apa yang dinamakan suatu "*erfstelling*" yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu dinamakan "*testamentaire erfgenaam*" yaitu ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal "*onder algemene titel*". Pasal 874 KUHPerdata menyebutkan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah. Ketetapan dalam surat wasiat tersebut dinamakan hibah wasiat (*legaat*), jika pewasiat memberikan harta peninggalannya yang tertentu, misalnya, sejumlah uang tertentu, atau barangnya yang bergerak atau tak bergerak kepada seseorang. Akan tetapi jika pewasiat memberikan seluruh harta kekayaan atau bagiannya yang seimbang kepada seseorang disebut mengangkat waris dengan wasiat (*erfstelling*). Orang yang diangkat tersebut dinamakan ahli waris dengan wasiat.

Pengertian dari *erfstelling* termaktub didalam Pasal 954 KHUPerdata, "waris pengangkatan waris adalah suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seseorang atau lebih, memberikan harta yang akan

²*Ibid.*, h. 106.

ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya, setengahnya, sepertiganya”.

Membuat wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 930 KUHPerdara, menyatakan bahwa dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ketiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik. Ketetapan dalam wasiat (*testament*) memiliki 2 (dua) ciri, yaitu dapat dicabut dan berlaku berhubung dengan kematian seseorang. Bagi ketetapan kehendak yang memiliki dua ciri itu maka bentuk *testament* adalah syarat mutlak.

Pembuatan suatu *testament* terikat oleh bentuk dan cara tertentu kalau diabaikan dapat menimbulkan batalnya *testament*. Sesuai pada ketentuan Pasal 875 KUHPerdara bahwa wasiat yang dibuat dihadapan notaris dapat dibatalkan apabila ternyata dalam prosedur pembuatannya tidak dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku terhadap Akta Hibah Wasiat.

Objek hibah dapat berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak. Hibah telah banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya hibah atas tanah. Hibah digolongkan dalam perjanjian sepihak, hal ini berbeda dengan Hibah Wasiat (*legaat*). Menurut Herlien Budiono Hibah terjadi pada waktu hidupnya para pihak, sedangkan pada Hibah Wasiat akibat hukumnya baru berlaku setelah

pemberi hibah wasiat meninggal dunia dan benda yang dihibah wasiatkan tersebut diserahkan oleh pelaksana wasiat dengan hak *bezit* atau oleh segenap ahli waris dari pemberi hibah wasiat kepada legataris.³

Masalah tanah merupakan masalah yang sangat kompleks, salah satunya terkait masalah peralihan hak atas tanah yang berasal dari harta warisan dan hibah. Peralihan hak atas tanah yang berasal dari warisan menurut hukum adat dapat dimulai baik si pemberi/pewaris belum meninggal atau sudah meninggal sehingga berbeda dengan hukum waris Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pewarisan dapat terjadi pada saat meninggalnya si pewaris kepada ahli waris.⁴

Terkait dengan uraian tersebut di atas, terdapat kasus sebagaimana dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3658 K/PDT/2022, dimana pihak Penggugat yang bernama KFW mengaku telah mendapatkan wasiat dari seseorang yang telah meninggal dunia yakni Almh. APR, sedangkan para ahli waris dari Almh. APR sama sekali tidak mengetahui adanya pembuatan Akta Wasiat tersebut. Harta warisan yang diwasiatkan tersebut meliputi semua harta milik Almh. APR, yakni: Rumah di Jl. Kedondong – Surabaya, Rumah di Jl. Margorejo Indah - Surabaya, Tanah dan gudang di Jl. Tanjungsari Taman - Sidoarjo, Tabungan Deposito pada Bank HSBS Jl. Mayjend Sungkono - Surabaya, Tabungan Deposito pada Bank Danamon Jl. Panglima Sudirman - Surabaya, Tabungan Deposito pada Bank ICBC Jl. Basuki Rachmat - Surabaya, dan Tabungan Deposito pada Bank Permata Jl. Basuki Rachmat - Surabaya. Adapun

³Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 356.

⁴*Ibid.*

akta wasiat tersebut dibuat di hadapan Notaris DW, S.H., M.Kn. selaku Notaris Kota Surabaya sebagaimana Akta Wasiat Nomor 67 Tanggal 30 November 2019.

Bahwa dalam perkara tersebut, KFW menggugat ahli waris dari Almh. APR, yakni HRJ serta pihak bank-bank dimana terdapat Tabungan Deposito dari Almh. APR, yakni Bank HSBS, Bank Danamon, Bank ICBC, dan Bank Permata. Tujuan KFW mengajukan gugatan tersebut pada pokoknya adalah agar dinyatakan sah Akta Wasiat Nomor 67 Tanggal 30 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Surabaya yang bernama DW, S.H., M.Kn., Penggugat (KFW) dinyatakan sebagai pelaksana wasiat, dan Penggugat (KFW) dinyatakan pemilik sah atas harta warisan yang diwasiatkan tersebut. Terhadap gugatan tersebut, HRJ selaku ahli waris dalam jawaban atas gugatan KFW menyangkal dan membantah keabsahan Akta Wasiat Akta Wasiat Nomor 67 Tanggal 30 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Surabaya yang bernama DW, S.H., M.Kn., dan memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat (KFW), karena HRJ mendalilkan bahwa Akta Wasiat Akta Wasiat Nomor 67 Tanggal 30 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Surabaya yang bernama DW, S.H., M.Kn. patut dipertanyakan keabsahannya karena mengandung cacat formil yang mengakibatkan akta wasiat tersebut cacat menurut hukum dan dapat dikategorikan batal demi hukum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan 2 (dua) rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apakah penerima wasiat yang kedudukannya sebagai sinshe atau ahli pengobatan berhak menerima wasiat dari pasien yang diobatinya?
2. Apa keabsahan akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris tanpa sepengetahuan ahli waris pemberi wasiat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3658 K/PDT/2022?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tentang penerima wasiat yang kedudukannya sebagai sinshe atau ahli pengobatan dalam menerima wasiat dari pasien yang diobatinya.
2. Menganalisis dan menjelaskan tentang keabsahan akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris tanpa sepengetahuan ahli waris pemberi wasiat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3658 K/PDT/2022.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan suatu analisis dan penjelasan terkait penerima wasiat yang kedudukannya sebagai sinshe atau ahli pengobatan dalam menerima wasiat dari pasien yang diobatinya.
2. Memberikan suatu analisis dan penjelasan terkait keabsahan akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris tanpa sepengetahuan ahli waris pemberi wasiat.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan masukan bagi sinshe atau ahli pengobatan dalam hal ini baik dokter maupun tabib atau sinshe dan ahli pengobatan lainnya agar mengetahui

sikap yang harus diambil apabila mendapatkan wasiat dari pasien yang diobatinya.

2. Memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat khususnya notaris dan sinthe ataupun ahli pengobatan lainnya agar dalam membuat akta wasiat bagi sinthe dari pasien yang diobatinya isinya harus tegas dan jelas serta mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya, sehingga terhindar dari resiko-resiko tuntutan dikemudian hari oleh ahli waris pemberi wasiat tersebut.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini, dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai bahan pertimbangan, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Febert Ricardo Pinontoan⁵ dalam Tesisnya pada tahun 2021 dengan judul: “Pelaksanaan Hibah Wasiat atas Tanah dan/atau Bangunan Tanpa Ahli Waris Legitimaris yang Tidak Mencantumkan Pelaksana Wasiat”. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian tersebut adalah: Apakah penerima hibah wasiat dapat bertindak sebagai pelaksana wasiat dalam hal pewaris tidak memiliki ahli waris legitimaris, dan apa urgensi adanya akta hibah dalam peralihan hak atas tanah sebagai objek hibah wasiat. Hasil penelitian tersebut yakni bahwa penerima hibah wasiat dapat bertindak sebagai pelaksana wasiat jika ditegaskan dalam akta hibah wasiat. Dalam kondisi, pelaksana wasiat tidak disebutkan atau tidak diketahui

⁵Febert Ricardo Pinontoan, *Pelaksanaan Hibah Wasiat atas Tanah dan/atau Bangunan Tanpa Ahli Waris Legitimaris yang Tidak Mencantumkan Pelaksana Wasiat*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

keberadaannya (*afwezigheid*), hibah wasiat tetap dapat dilaksanakan. Akta hibah PPAT tidak memiliki urgensi untuk digunakan dalam peralihan hak atas tanah, yang merupakan objek hibah wasiat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Al Istiqamah⁶ dalam skripsinya pada tahun 2019 dengan judul: “Analisis Status Hukum Wasiat yang Diberikan Kepada Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2016/PA.Prg)”. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian tersebut adalah: akibat hukum wasiat yang diberikan oleh pemberi wasiat kepada ahli waris penerima wasiat ditinjau dari hukum Islam dan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara dengan putusan Nomor: 0424/Pdt.G/2016/PA.Prg dengan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian tersebut yakni bahwa Wasiat kepada ahli waris hanya diperkenankan apabila ahli waris yang lain menyetujui. Jumlah maksimal 1/3 (sepertiga) yang boleh diwasiatkan harus didasarkan pada persetujuan semua ahli waris; (2) Dalam Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam mengatur wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Gugatan yang diajukan oleh ahli waris selaku penerima wasiat merupakan bentuk keberatan atas adanya wasiat yang dibuat oleh pemberi wasiat. Namun dalam pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2016/PA.Prg dinyatakan Penggugat tidak memiliki bukti kuat yang dinilai dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Sehingga Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

⁶Anisa Al Istiqamah, *Analisis Status Hukum Wasiat yang Diberikan Kepada Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2016/PA.Prg)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dijelaskan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang hibah wasiat. Perbedaan penelitian ini antara lain yakni penelitian terdahulu meneliti terkait pelaksanaan wasiat dan tentang akibat hukum wasiat. Sedangkan pada penelitian penulis terletak pada berhak tidaknya seseorang dalam menerima wasiat, dan tentang sah tidaknya akta wasiat tersebut. Selain itu juga terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu terkait rumusan masalah yang diangkat oleh penelitian terdahulu serta hasil penelitian yang berbeda.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Kepastian Hukum dalam Wasiat

Dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Adapun kepastian hukum ini merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah suatu perlindungan bagi pencari keadilan atas tindakan kesewenang-wenangan yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.”⁷

⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999 (selanjutnya disingkat Sudikno Mertokusumo I), h. 145.

Kepastian hukum dalam wasiat di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin keadilan dan kepastian dalam pembagian harta warisan. Kepastian hukum dalam pembuatan wasiat di Indonesia bahwa wasiat harus dibuat dengan cara yang sah dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti dalam Pasal 1039 KUHPerdara yang menentukan bahwa “Para penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut bagian hibah wasiat mereka, bila belum lewat jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 1036, dan belum dilakukan pembayaran yang ditentukan dalam Pasal 1037. Para kreditur yang datang menagih setelah hibah-hibah wasiat dipenuhi, hanya dapat menuntut hak mereka kepada para penerima hibah wasiat. Tuntutan itu lewat waktu dengan lampaunya tiga tahun setelah hari dilakukan pembayaran kepada para penerima hibah wasiat”.

Sedangkan kepastian hukum dalam pelaksanaan wasiat yakni wasiat harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam wasiat tersebut. Menurut Abdul Manan, pelaksanaan wasiat adalah pernyataan pemberian dan penerimaan wasiat. Sebenarnya tidak ada redaksi khusus untuk wasiat ini, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimana yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah seseorang meninggal dunia. Dalam ini tidak diperlukan kabul sebab wasiat itu mempunyai dua arah, yaitu pada saat suatu kondisi ia mirip dengan hibah dan oleh karena itu perlu adanya kabul, pada kondisi yang lain ia seperti barang warisan sehingga kalau ada kesulitan tidak perlu adanya ijab kabul.⁸

⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 162-163.

Bahwa oleh karena wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak, maka dapat saja wasiat itu dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis. Bahkan dalam praktiknya dewasa ini, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki di belakang hari, sering pernyataan wasiat itu dilakukan dalam bentuk akta otentik, yaitu diperbuat secara notarial, apakah dibuat oleh atau di hadapan notaris atau disimpan dalam protokol notaris.⁹

Mengenai pengertian akta otentik ini, dapat sdijelaskan sebagai berikut ini. Bahwa “akta” menurut A. Pitlo sebagaimana dikutip oleh Habib Adji, adalah surat yang ditanda-tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹⁰ Menurut Sudikno Mertokusumo akta merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹¹ Adapun pengertian “autentik” atau “otentik” dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah dapat dipercaya, asli, tulen, sah.¹² Dengan demikian, jika disimpulkan “akta otentik” adalah perbuatan-perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu perjanjian yang sah dan perjanjian tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang.

⁹Suhwardi K. Lubis dan Komisi Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Prraktis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 47.

¹⁰Habib Adjie dan Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, h. 99.

¹¹*Ibid.*

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h. 77.

Akta otentik merupakan bukti yang mengikat, kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Akta-akta yang dikeluarkan oleh Notaris baik dalam maupun di luar pengadilan harus dipercaya dan harus diterima sebagai bukti yang mutlak. Akta merupakan suatu bukti yang sempurna yang sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian sehingga akta otentik dapat merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun apabila melanggar ketentuan tertentu akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Suatu akta di bawah tangan nilai pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya, sedangkan suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat.¹³ Dalam Pasal 1867 KUHPerdara disebutkan ada istilah akta otentik, dan Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.

1.6.2. Keadilan dalam Wasiat

Pembahasan tentang wasiat pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kata “keadilan” berasal dari kata “*adl*”

¹³Anugerah Yunus, dkk., *Pertanggungjawaban Notaris Atas Penempatan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik*, Jurnal Analisis, Vol.3 No.2, Desember 2014, h. 192.

yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut dengan “Justice” memiliki persamaan dengan “justitia” dalam bahasa latin.¹⁴ Persoalan keadilan dapat timbul dalam hubungan dan interaksi antara individu dengan individu lainnya, individu dengan masyarakat/kelompok masyarakat, individu dengan otoritas kekuasaan/negara, dan individu dengan alam semesta. Karena itu, untuk masalah keadilan ini, filosof Jerman Scopenhaure menyatakan bahwa hal yang paling inti dari suatu keadilan adalah prinsip *neminem laedere*, yaitu prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian, dan rasa sakit bagi orang lain. Akan tetapi menurut Hans Kelsen, keadilan merupakan cita-cita yang tidak rasional yang mencerminkan reaksi emosional dari individu ataupun golongan terhadap kaidah-kaidah hukum positif, karenanya keadilan tidak pantas menjadi subjek dari kajian filsafat.¹⁵

Menurut John Boatright dan Manuel Velasquez, keadilan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:¹⁶

- a. Keadilan distributif (*distributive justice*), mempunyai pengertian yang sama pada pola tradisional, dimana *benefits and burdens* harus dibagi secara adil.
- b. Keadilan retributif (*retributive justice*), berkaitan dengan terjadinya kesalahan, dimana hukum atau denda dibebankan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil.
- c. Keadilan kompensatoris (*compensatory justice*), menyangkut juga kesalahan yang dilakukan, tetapi menurut aspek lain, dimana orang mempunyai

¹⁴Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010 (selanjutnya disingkat Munir Fuady I), h. 90.

¹⁵*Ibid.*, h. 92.

¹⁶E. Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanusius, Yogyakarta, 2002, h. 90-91

kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan.

Dari beberapa perbedaan tentang keadilan tersebut di atas, keadilan distributif di pandang segala awal mula segala jenis teori keadilan. Dinamika keadilan yang berkembang di masyarakat dalam telaah para ahli pada umumnya berlandaskan pada teori keadilan distributif, meskipun dengan berbagai versi pandangannya masing-masing.

Beauchamp dan Bowie mengajukan enam prinsip agar keadilan distributif terwujud, yaitu apabila diberikan:¹⁷

- a. Kepada setiap orang bagian yang sama;
- b. Kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan individualnya;
- c. Kepada setiap orang sesuai dengan haknya;
- d. Kepada setiap orang sesuai dengan usaha individualnya;
- e. Kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya;
- f. Kepada setiap orang sesuai dengan jasanya (*merit*).

Konsep keadilan ini apabila dianalisis, maka dalam hukum waris Islam pun menganut konsep keadilan distributif (*justicia distributiva*) yang artinya suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya, atau pembagian menurut haknya masing-masing.¹⁸ Hak diberikan sesuai dengan kewajiban yang dilakukan. Begitu juga dalam pemberian bagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki mendapatkan hak menerima bagian warisan lebih banyak, karena kewajiban yang diembannya juga banyak.

Konsep keadilan distributif biasanya terjadi pada hukum perorangan, termasuk dalam ranah hukum perdata. Jadi perolehan pembagian berdasarkan

¹⁷J. Van Kan dan J.H. Beekuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 171-172.

¹⁸R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, h. 63-64.

perbandingan antara melaksanakan kewajiban dan perolehan hak, bukan keadilan yang didasarkan pada persamaan pembagian. Inilah yang terjadi pada umat Islam yang tidak mengetahui hukum kewarisan Islam. Ketentuan dalam hukum kewarisan Islam adalah aturan dari hukum Allah yang harus ditaati. Apabila ahli waris sudah menerima bagian masing-masing, maka dia berhak mengelolanya. Jika ingin memberikan bagiannya kepada ahli waris lain, misalnya ahli waris perempuan, sehingga bagian perempuan sama dengan bagian laki laki. Menurut hukum waris Islam boleh-boleh saja, dan inilah yang disebut damai (*tashaluh*).

Menurut Achmad Yani, *tashaluh* adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik prestasi tersebut berasal dari harta milik orang yang pada mengundurkannya, maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagi-bagikan.¹⁹ Dengan kata lain memberikan pengertian bahwa pembagian harta warisan yang didasarkan pada prinsip perdamaian dengan cara ahli waris tertentu merelakan bagiannya untuk diberikan kepada ahli waris lain, setelah ia mengetahui bagiannya. Tujuan perdamaian ini adalah untuk menyelesaikan pertengkaran atau perselisihan di antara ahli waris. Perdamaian dibolehkan dalam hukum Islam tanpa melalui jalur hukum, tetapi musyawarah untuk mengambil kesepakatan.

Dalam sistem hukum waris Islam, secara prinsip, wasiat memiliki makna yang sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik dan perpecahan dalam keluarga. Hal ini terutama disebabkan oleh kemungkinan adanya anggota keluarga

¹⁹Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 110.

yang bereaksi secara emosional terhadap pembagian harta warisan, terutama jika sebagian harta tersebut diberikan kepada pihak lain di luar keluarga. Oleh karena itu, prinsip wasiat dalam hukum waris Islam ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kericuhan dan perpecahan dalam keluarga.

Wasiat merupakan suatu keterangan yang dinyatakan dalam suatu akta yang dibuat dengan adanya suatu campur tangan seorang pejabat resmi yang dituangkan dalam akta notaris, oleh karena wasiat merupakan suatu pernyataan yang keluar dari suatu pihak saja, maka suatu waktu dapat ditarik kembali oleh pihak yang membuatnya. Surat Wasiat atau Testament mempunyai dua kualitas, pertama sebagai “Surat Wasiat” (*uiterste wil*) dan kedua sebagai “akta notaris”. Sebagai “surat wasiat” berlaku terhadapnya ketentuan dalam KUHPerdota dan sebagai “akta notaris” terhadapnya harus diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris.²⁰

Perlu diketahui bahwa membuat suatu kehendak untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, sehingga jika wasiat hanya memiliki satu kualitas, yaitu sebagai “surat wasiat” maka wasiat tersebut hanya akan menjadi akta bawah tangan dan belum menjadi alat bukti yang kuat. Maka lebih baik jika membuat suatu wasiat yang memiliki dua kualitas yaitu sebagai “surat wasiat” dan juga sebagai “akta notaris”.

Konsep wasiat dalam Islam mengacu pada pengalihan harta kepada kerabat jauh atau kerabat yang tidak memperoleh hak waris serta kepada orang lain.

²⁰G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2004, h. 165.

Wasiat merujuk pada pesan atau ucapan terakhir seseorang kepada orang lain yang akan dilaksanakan setelah kematian. Selain itu, wasiat juga dijelaskan sebagai pemberian secara sukarela yang pelaksanaannya tertunda sampai setelah peristiwa kematian orang yang memberikan, entah dalam bentuk barang atau manfaat.

Bahwa agar dapat mengadakan penetapan dengan kehendak terakhir (wasiat) ataupun mencabutnya kembali penetapan yang telah dibuat tersebut, maka seseorang tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sehat akal pikiran: Menurut Pasal 895 KUHPerdara, untuk dapat membuat surat wasiat atau mencabutnya orang harus memiliki akal sehat. Menurut Hoge Raad dalam arrestnya 9 Januari 1953 yang mendasari Pasal 895 KUHPerdara adalah pemikiran bahwa pada kehendak terakhir (wasiat) seseorang yang karena kurang memiliki akal sehat pada waktu membuat surat wasiat itu sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan mengenai kepentingan-kepentingan yang tersangkut, tidak boleh diberikan akibat hukum.
- b. Umur: Bagi orang-orang yang masih di bawah umur, maka untuk dapat membuat surat wasiat mereka harus genap berusia 18 tahun. Orang yang sudah kawin bukan lagi merupakan *minderjarige* (orang yang belum cukup umur), maka mereka yang belum cukup umur, tetapi sudah kawin adalah cakap membuat kehendak terakhir.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum berupa perundang-undangan dan pendapat-pendapat atau doktrin-doktrin para ahli hukum di bidang hukum perdata khususnya hukum wasiat.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah, “Penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”²¹ Dalam pendekatan perundang-undangan ini akan diteliti perundang-undangan yang terkait yang terkait dengan hukum wasiat, serta meneliti asas-asas hukum yang bersangkut paut dengan hukum wasiat.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan “Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi”.²² Dengan menggunakan pendekatan

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h. 133.

²²*Ibid.*, h. 135-136.

konseptual ini akan diteliti pendapat-pendapat para ahli hukum di bidang perdata maupun hukum wasiat guna menemukan asas-asas hukum terkait hukum wasiat.

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,²³ yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3658 K/PDT/2022.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

1.7.3.1. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3658 K/PDT/2022 Tanggal 02 November 2022.

1.7.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu, buku-buku hukum yang berkaitan dengan wasiat, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum, termasuk juga skripsi-skripsi dan tesis-tesis, serta disertasi-disertasi bidang hukum.

²³*Ibid*, h. 137.

1.7.3.3. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yaitu, kamus-kamus hukum, website dan internet.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang dikaji. Bahwa oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), maka peneliti mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi, “baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*”²⁴. Dari pengumpulan bahan hukum yang berupa perundang-undangan melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) bahan perundang-undangan tersebut dikaitkan dengan buku-buku hukum yang didalamnya terdapat pandangan dan doktrin-doktrin para ahli hukum khususnya di bidang hukum wasiat, serta melalui pendekatan kasus yang mengkaji tentang putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta mampu menjawab isu yang dikaji.

1.7.5. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum, maka akan dilakukan inventarisasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum

²⁴*Ibid.*, h. 194.

tersier yang terkait dengan isu yang dikaji, selanjutnya akan diidentifikasi bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, selanjutnya akan dianalisis bahan-bahan hukum tersebut sehingga akan ditemukan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab-nya saling berkaitan satu sama lain, yakni diuraikan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II kedudukan *sinshe* dalam menerima wasiat dari pasien. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai syarat-syarat sahnya wasiat, dan akan diuraikan mengenai kekuatan hukum *sinshe* dalam menerima wasiat dari pasien.

Bab III keabsahan akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris tanpa sepengetahuan ahli waris pemberi wasiat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 3658 K/PDT/2022 tanggal 02 November 2022. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kasus posisi terkait perkara akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris tanpa sepengetahuan ahli waris pemberi wasiat, mengenai pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor: 3658 K/PDT/2022, dan mengenai kekuatan hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 3658 K/PDT/2022 sebagai landasan wasiat bukan oleh ahli waris.

Bab IV Penutup, akan disajikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan dari kesimpulan tersebut diberikan saran.